

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET. DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR 3898/B.B1/HK.03/2024

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMBORE GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN HEBAT TAHUN 2024 DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI GURU NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

Menimbang

- : a. bahwa guru dan tenaga kependidikan yang telah berinovasi dan berdedikasi dalam peningkatan kualitas pendidikan, serta komunitas belajar yang inspiratif dalam meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghargaan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk terus berkarya dan berinovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan;
 - b. bahwa hari guru nasional merupakan momen yang tepat untuk memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan, serta memberikan wadah kepada guru dan tenaga kependidikan untuk dapat saling berkolaborasi dalam jambore guru dan tenaga kependidikan hebat;
 - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5, Pasal 15 c. ayat (1), dan Pasal 17 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Nomor 32 Pemerintah Penvaluran Bantuan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu menyusun petunjuk
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tentang Pedoman Penyelenggaraan Jambore Guru dan Tenaga Kependidikan Hebat Tahun 2024 dalam Rangka Memperingati Hari Guru Nasional;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5105) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
 - 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1080);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1145);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA

KEPENDIDIKAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMBORE GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN HEBAT TAHUN 2024 DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI GURU

NASIONAL.

KESATU : Menetapkan pedoman penyelenggaraan jambore guru dan

tenaga kependidikan hebat tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2024

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN

TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD

NUNUK SURYANI NIP 196611081990032001

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

TTD

Temu Ismail NIP 197003072002121001 SALINAN LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR **JENDERAL** GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NOMOR 3898/B.B1/HK.03/2024 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMBORE GURU DAN **TENAGA** KEPENDIDIKAN HEBAT TAHUN 2024 DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI **GURU NASIONAL**

BAB I DESAIN PENYELENGGARAAN JAMBORE GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN HEBAT 2024

A. Latar Belakang

Hari guru nasional sebagai perwujudan pemberian penghormatan dan apresiasi kepada guru-guru Indonesia merupakan momen yang tepat untuk memberikan penghargaan kepada guru, pendidik lainnya dan tenaga kependidikan serta komunitas belajar yang telah berinovasi dan berdedikasi dalam peningkatan kualitas pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini selaras dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan bahwa guru yang berprestasi, berdedikasi luar biasa, dan/atau bertugas di daerah khusus berhak memperoleh penghargaan serta Pasal 37 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyatakan penghargaan kepada guru dilaksanakan dalam rangka memperingati hari guru nasional.

Berdasarkan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal yang termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan terhadap guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah memberikan penghargaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah berinovasi dan berdedikasi dalam peningkatan kualitas pendidikan, serta memberikan penghargaan kepada Komunitas Belajar yang inspiratif dalam meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada kegiatan Jambore GTK Hebat 2024 dalam rangka perayaan hari guru nasional Tahun 2024.

Untuk memastikan agar kegiatan Jambore GTK Hebat 2024 dapat berjalan dengan lancar dan sukses, perlu disusun sebuah pedoman penyelenggaraan Jambore GTK Hebat 2024 yang dapat digunakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Jambore GTK Hebat 2024.

B. Tujuan dan Manfaat

- 1. Tujuan Jambore GTK Hebat 2024:
 - a. terpilihnya Guru dan Tenaga Kependidikan yang inovatif dan dedikatif, serta Komunitas Belajar yang inspiratif;
 - b. terealisasinya pemberian penghargaan kepada Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Komunitas Belajar atas praktik baik dalam menerapkan kebijakan Merdeka Belajar;

- terhimpunnya praktik baik pembelajaran, c. proses kepemimpinan pembelajaran, pendampingan pembelajaran, penatalaksanaan pelaksanaan administrasi sekolah, laboratorium, pengelolaan perpustakaan sekolah, pengelolaan satuan PAUD, dan komunitas belajar yang menerapkan kebijakan merdeka belajar yang menjadi referensi bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Komunitas Belajar lainnya; dan
- d. tersusunnya rencana tindak lanjut pasca kegiatan Jambore GTK Hebat 2024 agar Guru dan Tenaga Kependidikan dapat menjadi agen perubahan untuk berbagi praktik baik di daerahnya masing-masing.
- 2. Manfaat Jambore GTK Hebat 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. memantik proses belajar antara Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk saling menginspirasi satu sama lain;
 - b. memberikan apresiasi dan motivasi secara nyata sehingga dapat memacu Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Komunitas belajar untuk terus berkarya dan berinovasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan; dan
 - c. memeriahkan hari guru nasional dengan menyelenggarakan kegiatan yang bermanfaat dan bermakna bagi Pendidik dan tenaga Kependidikan.

C. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

- 1. Jambore Guru dan Tenaga Kependidikan Hebat Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Jambore Hebat 2024 adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk memberikan penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang telah berinovasi dan berdedikasi dalam peningkatan kualitas pendidikan, serta komunitas belajar yang inspiratif dalam meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta untuk memberikan wadah kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk dapat saling berkolaborasi.
- 2. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- 3. Tenaga Kependidikan adalah kepala satuan pendidikan, penilik, pengawas sekolah, tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium, dan tenaga perpustakaan.
- 4. Komunitas belajar adalah wadah bagi guru dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan untuk belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin, memiliki tujuan yang jelas dan terukur dalam meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid.
- 5. Bantuan Pemerintah yang selanjutnya disebut Bantuan adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
- 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

- 7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian dari kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kantor/satuan kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- 8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
- 9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- 10. Direktorat Jenderal adalah Direktorat yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- 11. Direktur Jenderal adalah Direktur yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan.
- 12. Balai Besar Guru Penggerak yang selanjutnya disingkat BBGP adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon II.b di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.
- 13. Balai Guru Penggerak yang selanjutnya disingkat BGP adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III.a dan IV.a di bidang pengembangan dan pemberdayaan guru, pendidik lainnya, tenaga kependidikan, calon kepala sekolah, kepala sekolah, calon pengawas sekolah, dan pengawas sekolah.

D. Prinsip

Jambore GTK Hebat 2024 diselenggarakan dengan prinsip:

1. Autentik

Portofolio yang dibuat oleh peserta merupakan karya asli milik Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan pengalaman nyata yang telah dilakukannya.

2. Kolaboratif

Memantik proses belajar secara kolektif sebagai komunitas untuk meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan.

3. Berbagi

Mendorong Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk menyebarkan praktik baik kepada rekan sejawat dan masyarakat.

4. Bermakna

Membangun proses belajar yang reflektif dan relevan sesuai dengan tugas masing-masing Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

5. Menyenangkan

Peserta merasakan suasana yang menyenangkan melalui berbagai kegiatan yang menarik.

6. Berdampak dan Berkelanjutan

Praktik baik peserta dirasakan manfaatnya sehingga berdampak memperluas transformasi pembelajaran secara berkelanjutan.

E. Tema

Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional Tahun 2024, tema penyelenggaraan Jambore GTK Hebat 2024 adalah "Guru Hebat, Indonesia Maju".

F. Peran dan Tugas Unit Terkait

1. Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal memiliki peran dan tugas sebagai berikut:

- a. membuat norma, standar, kriteria, dan prosedur terkait penyelenggaraan Jambore GTK Hebat 2024;
- b. menyelenggarakan Jambore GTK Hebat 2024 secara nasional;
- c. menetapkan kepanitian nasional kegiatan Jambore GTK Hebat 2024;
- d. melakukan sosialisasi pedoman penyelenggaraan Jambore GTK Hebat 2024 ke BBGP/BGP dan publikasi kegiatan Jambore GTK Hebat 2024 kepada pihak terkait;
- e. menerima dan mengadministrasikan portofolio (naskah praktik baik, video, dan bukti pendukung lainnya) peserta yang masuk melalui Sistem Informasi Manajemen Jambore GTK Hebat 2024 (SIM JMB);
- f. bertanggung jawab terhadap proses seleksi dan penilaian peserta Jambore GTK Hebat 2024 dari setiap jenis dan kategori penghargaan;
- g. melakukan verifikasi administrasi, penilaian substansi praktik baik, dan wawancara untuk peserta kategori pamong belajar inovatif, penilik inovatif, dan komunitas belajar inspiratif;
- h. menetapkan peserta Jambore GTK Hebat 2024 pada tingkat nasional pada masing-masing jenis dan kategori penghargaan.
- i. mengundang peserta terbaik peringkat 1 (satu) setiap kategori penghargaan tingkat provinsi untuk mengikuti kegiatan Jambore GTK Hebat 2024 di tingkat nasional;
- j. menetapkan tim penilai nasional; dan
- k. menetapkan dan memberikan penghargaan kepada peserta terfavorit pada tingkat nasional.

2. BBGP/BGP

BBGP/BGP memiliki peran dan tugas sebagai berikut:

- a. melakukan publikasi dan sosialisasi pedoman Jambore GTK Hebat 2024 ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, dan Kelompok Belajar sesuai dengan kewenangannya;
- b. menetapkan kepanitian kegiatan Jambore GTK Hebat 2024 di provinsi pada masing-masing BBGP/BGP;
- c. melakukan seleksi administrasi melalui aplikasi SIM JMB oleh panitia sesuai kewenangan;
- d. menetapkan tim penilai di provinsi;
- e. melakukan seleksi substansi praktik baik berupa portofolio (naskah praktik baik, video, dan dokumen pendukung lainnya) oleh tim penilai sesuai kewenangan;
- f. melakukan verifikasi dan validasi terhadap peserta mengenai portofolio (naskah praktik baik, video, dan dokumen pendukung lainnya) melalui wawancara secara daring oleh tim penilai sesuai kewenangan;
- g. melakukan penilaian gelar wicara terhadap 5 (lima) peserta terbaik setiap kategori penghargaan oleh tim penilai sesuai kewenangan;
- h. menetapkan penerima bantuan berupa pemberian penghargaan kepada 3 (tiga) terbaik pada setiap kategori penghargaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) inovatif, GTK dedikatif, dan Komunitas Belajar Inspiratif; dan

- i. menetapkan peserta terbaik peringkat 1 (satu) pada setiap kategori penghargaan untuk mengikuti Jambore GTK Hebat 2024 tingkat nasional.
- 3. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota memiliki peran dan tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Komunitas Belajar di wilayah kerja sesuai kewenangannya untuk mengikuti kegiatan Jambore GTK Hebat 2024; dan
 - b. mendorong Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Komunitas Belajar untuk berpartisipasi menjadi peserta dengan menyiapkan dan mengirimkan karya praktik baik pada kegiatan Jambore GTK Hebat 2024.
- 4. Organisasi Masyarakat Yang Bergerak Di Bidang Pendidikan Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan memiliki peran dan tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi pedoman Jambore GTK Hebat 2024 kepada anggotanya; dan
 - b. mendorong anggota organisasi masyarakat untuk berpartisipasi menjadi peserta dengan menyiapkan dan mengirimkan karya praktik baik pada kegiatan Jambore GTK Hebat 2024.
- G. Jenis Penghargaan, Peserta, dan Pilihan Topik Subtansi Praktik Baik Terdapat tiga jenis penghargaan pada kegiatan, yaitu:
 - 1. GTK Inovatif merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah melakukan upaya pembaharuan strategi, inovasi, berbagi, dan berkolaborasi dengan menggunakan teknologi dalam menerapkan kurikulum merdeka sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya di lapangan, serta membudayakan refleksi dan evaluasi untuk melakukan transformasi secara berkelanjutan. Peserta dan pilihan topik subtansi praktik baik dari GTK Inovatif adalah sebagai berikut.

Kategori Peserta	Topik	Penanggung Jawab
Guru dan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1. Guru TK 2. Pendidik PAUD (KB/TPA/SPS) 3. Pamong Belajar	a. Pembelajaran Berdiferensiasi b. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) c. Asesmen Pembelajaran d. Alat Permainan Edukatif (APE - untuk Guru TK dan Pendidik PAUD)	Direktorat Guru PAUD dan Dikmas
4. Penilik	a. Pendampingan dan Pembinaan Pembelajaran	

	b. Pengimbasan Praktik Baik Implementasi Kurikulum Merdeka	
Guru Pendidikan Dasar 5. Guru SD 6. Guru SMP	 a. Pembelajaran Berdiferensiasi b. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) c. Asesmen Pembelajaran 	Direktorat Guru Pendidikan Dasar
Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 7. Guru SMA 8. Guru SMK 9. Guru SLB	 a. Pembelajaran Berdiferensiasi b. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) c. Asesmen Pembelajaran 	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Khusus
Tenaga Kependidikan 10. Kepala TK 11. Kepala Satuan PAUD 12. Kepala SD 13. Kepala SMP 14. Kepala SMA 15. Kepala SMK 16. Kepala SLB	 a. Kepemimpinan Pembelajaran b. Perencanaan Berbasis Data c. Prestasi Sekolah d. Pendampingan dan Pembinaan Pembelajaran e. Pengimbasan Praktik Baik Implementasi Kurikulum Merdeka 	Direktorat Kepala Sekolah Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan (Direktorat KSPSTK)
17. Pengawas Dikdas (TK, SD, SMP) 18.Pengawas Dikmen dan Diksus (SMA, SMK, SLB)	 a. Pendampingan dan Pembinaan Pembelajaran b. Pengimbasan Praktik Baik Implementasi Kurikulum Merdeka 	
19. Tenaga Administrasi Sekolah (TAS)	 a. Melaksanakan administrasi sekolah b. Inovasi layanan administrasi sekolah c. Prestasi layanan administrasi sekolah d. Kompetensi layanan administrasi sekolah 	
20. Tenaga PerpustakaanSekolah (TPS)	 a. Penatalaksanaan perpustakaan b. Inovasi layanan perpustakaan c. Prestasi perpustakaan d. Kompetensi tenaga perpustakaan 	

21. Tenaga Laboratorium Sekolah (TLS)	 a. Pengelolaan laboratorium sekolah b. Inovasi layanan laboratorium sekolah c. Prestasi laboratorium sekolah d. Kompetensi tenaga laboratorium sekolah 	
Guru yang telah Mengikuti PPG 22. Guru lulusan PPG Prajabatan 23. Guru lulusan PPG Dalam Jabatan 24. Guru Pamong	 a. Pembelajaran Berdiferensiasi b. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) c. Asesmen Pembelajaran d. Pendampingan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 	Direktorat Pendidikan Profesi Guru

Seleksi penghargaan pada tingkat provinsi untuk kategori peserta GTK inovatif diselenggarakan oleh BBGP/BGP, kecuali untuk seleksi kategori peserta GTK inovatif pamong belajar dan penilik diselenggarakan oleh Direktorat PAUD & Dikmas.

2. GTK Dedikatif merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, waktu, dan selalu mengabdikan diri secara konsisten dalam melaksanakan tugasnya yang berdampak pada kemajuan pendidikan.

GTK Dedikatif selalu siap menghadapi tantangan dan tangguh menghadapi kesulitan dalam pendidikan yang berorientasi kepada peserta didik dengan atau tanpa memanfaatkan teknologi. Kriteria peserta GTK Dedikatif sebagai berikut:

- a. tingkat kesulitan dalam menjalankan tugas;
- b. tantangan dan resiko selama menjalankan tugas;
- c. daya tahan atau *resilience* dalam menjalankan tugas;
- d. letak geografis yang sulit dijangkau oleh transportasi umum; dan
- e. menunjukkan usaha gigih untuk mengatasi masalah pembelajaran.

Peserta dan pilihan topik subtansi praktik baik dari GTK Dedikatif adalah sebagai berikut.

Kategori Peserta	Topik	Penanggung Jawab
Guru dan Pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1. Guru TK 2.Pendidik PAUD (KB/TPA/SPS)	 a. Pembelajaran Berdiferensiasi. b. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). c. Asesmen Pembelajaran. d. Alat Permainan Edukatif (APE - 	Direktorat Guru PAUD dan Dikmas.

	T	
	untuk Guru TK dan Pendidik PAUD).	
Guru Pendidikan Dasar 3. Guru SD 4. Guru SMP	 a. Pembelajaran Berdiferensiasi b. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) c. Asesmen Pembelajaran 	Direktorat Guru Pendidikan Dasar
Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 5. Guru SMA 6. Guru SMK 7. Guru SLB	 a. Pembelajaran Berdiferensiasi b. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) c. Asesmen Pembelajaran 	Direktorat Guru Pendidikan Menengah dan Khusus
Tenaga Kependidikan 8. Kepala TK 9. Kepala Satuan PAUD 10. Kepala SD 11. Kepala SMP 12. Kepala SMA 13. Kepala SMK 14. Kepala SLB	 a. Kepemimpinan Pembelajaran b. Perencanaan Berbasis Data c. Prestasi Sekolah d. Pendampingan dan Pembinaan Pembelajaran e. Pengimbasan Praktik Baik Implementasi Kurikulum Merdeka 	Direktorat Kepala Sekolah Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan
15. Pengawas Dikdas (TK, SD, SMP) 16. Pengawas Dikmen dan Diksus (SMA, SMK, SLB)	 a. Pendampingan dan Pembinaan Pembelajaran b. Pengimbasan Praktik Baik Implementasi Kurikulum Merdeka 	

Seleksi penghargaan pada tingkat provinsi untuk kategori peserta GTK dedikatif diselenggarakan oleh BBGP/BGP.

3. Komunitas Belajar Inspiratif.

Komunitas Belajar inspiratif merupakan penghargaan yang diberikan kepada Komunitas Belajar di satuan pendidikan yang melakukan kolaborasi, berbagi praktik, dan belajar bersama dan telah memberikan dampak nyata bagi kualitas pembelajaran peserta didik, serta telah meningkatkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sehingga menggugah inspirasi bagi satuan pendidikan lain untuk ikut bergerak. Peserta dan pilihan topik subtansi praktik baik dari Komunitas Belajar Inspiratif adalah sebagai berikut.

Kategori Peserta	Topik	Penanggung Jawab
Komunitas Belajar satuan pendidikan yang terdiri dari jenjang: 1. TK 2. Kesetaraan 3. PAUD/KB/TP 4. SD 5. SMP 6. SMA 7. SMK 8. SLB	1. Topik Komunitas Belajar yang berpusat pada peserta didik: a. Tantangan belajar peserta didik di kelas (topik bisa beragam); b. Kolaborasi perencanaan pembelajaran yang memihak pada peserta didik; dan c. Kolaborasi dalam Pembelajaran. 2. Topik Komunitas Belajar berpusat pada peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan: a. Pembelajaran dan Asesmen; b. Penguatan Profil Pelajar Pancasila; c. Model Kompetensi; dan d. Pengelolaan Kinerja. 3. Komunitas Belajar Satuan Pendidikan Inspiratif menggunakan waktu belajar lebih banyak untuk mendiskusikan topik yang berfokus pada peserta didik.	

Penyelenggaraan seleksi Komunitas Belajar Inspiratif dilakukan di Direktorat KSPSTK. Jumlah perwakilan setiap komunitas belajar terdiri dari Kepala Sekolah dan 2 (dua) Guru.

H. Pemberian Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada peserta terbaik dari setiap jenis penghargaan Jambore GTK Hebat 2024 yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1. Tingkat Provinsi
 - a. 3 (tiga) peserta terbaik GTK inovatif per kategori;
 - b. 3 (tiga) peserta terbaik GTK dedikatif per kategori; dan
 - c. 3 (tiga) terbaik Komunitas Belajar Inspiratif.

Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang memperoleh peringkat 1 (satu), diundang pada Jambore GTK Hebat 2024 tingkat nasional untuk mewakili provinsinya masingmasing.

- 2. Tingkat Nasional
 - a. 5 (lima) peserta terfavorit GTK inovatif per kategori;
 - b. 5 (lima) peserta terfavorit GTK dedikatif per kategori; dan
 - c. 5 (lima) Komunitas Belajar terfavorit.

I. Persyaratan dan Dokumen Peserta

- 1. Persyaratan dan dokumen peserta dengan jenis penghargaan GTK inovatif dan GTK dedikatif sebagai berikut.
 - a. Mempunyai Pendidikan Terakhir dan/atau Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
 - 1) Guru, pendidik PAUD, pamong belajar, kepala TK, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penilik memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D-IV dan dibuktikan dengan hasil pindai ijazah terakhir.
 - 2) Kepala Satuan PAUD, tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium sekolah, dan tenaga perpustakaan sekolah, memiliki kualifikasi akademik minimal SMA dan dibuktikan dengan hasil pindai ijazah terakhir.
 - 3) Pendidik PAUD pada KB/TPA/satuan PAUD sejenis memiliki kualifikasi akademik minimal SMA dan sudah pernah mengikuti diklat berjenjang yang dibuktikan dengan hasil pindai ijazah terakhir dan sertifikat diklat berjenjang.
 - 4) Guru lulusan PPG calon guru, Guru lulusan PPG guru tertentu, dan Guru Pamong pada program PPG memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D-IV dan sertifikat pendidik yang dibuktikan dengan hasil pindai ijazah terakhir dan sertifikat pendidik.

b. Memiliki Pengalaman Kerja

- 1) Guru, pendidik PAUD pada KB/TPA/Satuan PAUD Sejenis, atau pamong belajar yang aktif bekerja, berkelakuan baik, dan memiliki pengalaman bekerja minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung sebagaimana terlampir pada Format 1 dan surat keputusan/keterangan pengangkatan pada jabatan terakhir dan terdata di data pokok pendidikan (dapodik)
- 2) Kepala sekolah, kepala TK, pengawas sekolah, dan penilik berstatus aktif bekerja, berkelakuan baik, dan memiliki pengalaman bekerja minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung sebagaimana terlampir pada Format 1 dan surat keputusan/keterangan pengangkatan pada jabatan terakhir.
- 3) Kepala satuan PAUD, tenaga administrasi sekolah, tenaga laboratorium sekolah, dan tenaga perpustakaan sekolah berstatus aktif bekerja, berkelakuan baik, dan memiliki pengalaman bekerja minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif bertugas dan berkelakuan baik yang ditandatangani oleh atasan langsung sebagaimana terlampir pada Format 1, surat keputusan/keterangan pengangkatan pada jabatan terakhir yang sudah terdata di Dapodik (bukan berstatus sebagai guru), dan SK Penugasan.
- 4) Guru lulusan Profesi Guru (PPG) bagi calon guru yang telah melaksanakan tugas, aktif bekerja, dan berkelakuan baik di satuan pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif bertugas dan berkelakuan baik yang ditandatangani oleh atasan langsung sebagaimana terlampir pada Format 1, surat keputusan/keterangan

- pengangkatan pada jabatan guru, dan telah memiliki sertifikat pendidik.
- 5) Guru lulusan PPG bagi guru tertentu dengan masa kerja minimal 1 (satu) tahun, aktif bekerja, dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif bertugas dan berkelakuan baik yang ditandatangani oleh atasan langsung sebagaimana terlampir pada Format 1, surat keputusan/keterangan pengangkatan pada jabatan terakhir, dan telah memiliki sertifikat pendidik.
- 6) Guru Pamong pada PPG yang telah berpengalaman sebagai guru pamong minimal pada 2 (dua) angkatan/gelombang, aktif bekerja, dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan hasil pindai surat keterangan aktif bertugas dan berkelakuan baik dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan sebagaimana terlampir pada Format 1.
- c. membuat portofolio (naskah praktik baik, video, dan bukti pendukung)

Pada jenis penghargaan GTK Inovatif dan GTK Dedikatif, peserta mengunggah portofolio yang akan dinilai berupa naskah dan video yang memuat minimal 1 (satu) konten karya praktik baik yang sudah diimplementasikan dan didiseminasikan kepada pihak lainnya serta dokumen pndukung praktik baik. Ketentuan penyusunan naskah, video, dan bukti dukung praktik baik sebagai berikut.

- 1) Naskah Praktik Baik
 - Naskah hasil karya sendiri, bukan plagiasi hasil karya orang lain;
 - b) Panjang naskah minimal 1.500 (seribu lima ratus) kata dan maksimal 2.000 kata (6 8 halaman);
 - c) Naskah meliputi bagian identitas (judul, nama lengkap, sekolah, surel/email), pendahuluan, isi, dan penutup dengan gaya penulisan bebas;
 - d) Naskah diketik rapi dalam format file word dengan layout kertas berukuran A4; jarak dari tepi kertas dari kiri 4 cm, atas 4 cm, kanan 3 cm, dan bawah 3 cm; jenis huruf Times New Roman 12 pt, dan jarak antar baris 1,5;
 - e) Naskah praktik baik harus relevan dan menjelaskan video yang diunggah;
 - f) Substansi naskah disajikan secara tertulis yang menjelaskan:
 - (1) situasi terkait kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik baik ini penting, dan/atau apa yang menjadi peran dan tanggung jawab peserta dalam praktik ini;
 - (2) tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan praktik tersbut, dan/atau siapa saja yang terlibat;
 - (3) aksi (sinopsis konten video) terkait langkahlangkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan/bagaimana pelaksanaannya, siapa saja yang terlibat, dan/atau apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini; dan

(4) refleksi terkait hasil dan dampak, bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif serta mengapa, bagaimana respon orang lain terkait praktik yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, dan/atau pembelajaran apa dari keseluruhan proses tersebut.

2) Video Praktik Baik

- a) Video berisi praktik baik pembelajaran, kepemimpinan pembelajaran, pendampingan, pengimbasan, pengelolaan satuan pendidikan, perpustakaan dan laboratorium sekolah yang inovatif dan inspiratif dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka.
- b) Video memvisualkan aktivitas yang tidak mengandung unsur SARA, pornoaksi, pornografi, radikalisme, dan intoleransi.
- c) Video berdurasi 5-10 menit tanpa musik latar.
- d) Cantumkan tautan atau *link* video (dalam format *Youtube* atau *Google Drive*) pada kolom yang disediakan.

3) Bukti Pendukung

Bukti pendukung berupa dokumen yang membuktikan bahwa karya praktik baik sudah diimplementasikan dan diseminasikan pada pihak lain. Bukti pendukung dapat berupa:

- a) rapor pendidikan tahun 2022 dan 2023;
- b) sertifikat penghargaan/surat keterangan;
- c) piagam;
- d) hak cipta;
- e) diseminasi (diseminasi kepada rekan sejawat/ diseminasi antar kelompok/seminar regional/ seminar nasional/seminar internasional) yang di buktikan dengan surat keterangan, dokumentasi, atau sertifikat pemateri;
- f) tautan artikel yang dipublikasikan dalam jurnal internasional/nasional, buku atau majalah; dan/ atau
- g) tautan publikasi melalui media elektronik seperti YouTube/Instagram/Facebook/X(Twitter)/Tiktok yang kontennya dapat diakses oleh publik.

Selain persyaratan tersebut di atas, peserta perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Peserta yang sudah terpilih sebagai 10 (sepuluh) peserta terbaik tingkat nasional pada penghargaan guru dan tenaga kependidikan tahun 2022 dan 5 (lima) peserta terbaik tingkat nasional pada penghargaan guru dan tenaga kependidikan tahun 2023 tidak diperkenankan mengikuti kegiatan Jambore GTK Hebat 2024; dan
- b. Peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 (satu) jenis penghargaan.

- 2. Persyaratan untuk jenis penghargaan Komunitas Belajar Inspiratif sebagai berikut.
 - a. Peserta jenis penghargaan Komunitas Belajar Inspiratif terdiri dari kepala satuan pendidikan dan 2 (dua) orang guru dari satuan pendidikan yang sama yang dibuktikan dengan hasil pindai surat keputusan pengangkatan kepala sekolah dan 2 (dua) orang guru.
 - b. kepala satuan pendidikan dan guru sebagaimana dimaksud pada huruf a memiliki syarat:
 - 1) terdata di dapodik bagi guru;
 - 2) berstatus aktif bekerja dan memiliki pengalaman bekerja minimal 1 (satu) tahun dan berkelakuan baik, dibuktikan dengan hasil pindai surat keterangan aktif bertugas dan berkelakuan baik dari pimpinan unit kerja/lembaga sebagaimana terlampir pada Format 1; dan
 - 3) kepala satuan pendidikan telah mengisi instrumen refleksi komunitas belajar yang ada di *Platform* Merdeka Mengajar.
 - c. Komunitas Belajar yang akan mengikuti seleksi penghargaan Komunitas Belajar Inspiratif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1) terdata dalam aplikasi pendaftaran SIM JMB tahun 2024;
 - 2) mengunggah dokumen portofolio pelaksanaan komunitas belajar di satuan pendidikan berupa naskah, video, dan bukti pendukung praktik baik dengan ketentuan penyusunannya sebagai berikut;
 - a) Naskah Praktik Baik
 Naskah berupa esai yang diisi melalui aplikasi SIM
 JMB untuk jenis penghargaan Komunitas Belajar
 Inspiratif. Naskah merupakan hasil karya sendiri
 bukan plagiasi hasil karya orang lain dan harus
 relevan dan menjelaskan video yang diunggah.
 Ketentuan pengisian esai sebagai berikut:
 - i. menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi komunitas belajar di satuan pendidikan, maksimal 250 (dua ratus lima puluh) kata per pertanyaan; dan
 - ii. melampirkan bukti dukung yang diminta dengan format PNG, JPEG, dan PDF.
 - b) Video Praktik Baik.
 - Video berisi praktik baik pelaksanaan Komunitas Belajar menggambarkan budaya kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, serta berkontribusi pada peningkatan kompetensi guru dan perbaikan kualitas pembelajaran peserta didik. Video praktik baik dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. video diawali dengan profil peserta/kombel;
 - ii. video memvisualkan aktivitas kombel yang tidak mengandung unsur suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), pornoaksi, pornografi, radikalisme, dan intoleransi;

- iii. video berdurasi maksimal 5 (lima) menit tanpa musik latar yang terdiri atas pembukaan, inti diskusi dan kesimpulan diskusi; dan
- iv. video dikirimkan dalam bentuk tautan.

c) Bukti Pendukung

Dokumen Pendukung merupakan dokumen (foto, file, berita di media massa, artikel di jurnal, liputan di televisi, dan sejenisnya) yang mendukung praktik baik, jika dimiliki oleh peserta. Dokumen pendukung dapat berupa:

- i. poster rapor pendidikan tahun 2022 dan 2023; praktik baik yang sudah dibagikan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya, dibuktikan dengan dokumentasi foto yang dilengkapi dengan narasi singkat saat kepala sekolah atau guru di satuan pendidikannya melakukan aktivitas berbagi praktik baik (termasuk pengimbasan) ke satuan pendidikan atau komunitas belajar lain; dan
- ii. testimoni dari penerima manfaat praktik baik (warga sekolah, masyarakat, dll.).
- iii. peserta mengunggah dokumen Surat pernyataan etika dan izin penggunaan portofolio komunitas belajar inspiratif sebagaimana terlampir pada Format 3.

Selain persyaratan tersebut di atas, peserta hanya diperbolehkan mengikuti 1 (satu) kategori dari keseluruhan kategori di Jambore GTK Hebat 2024.

J. Tim Penilai

1. Tim Penilai Provinsi

Tim penilai provinsi ditetapkan oleh kepala BBGP/BGP. Ketentuan penetapan tim penilai sebagai berikut.

- a) Jumlah tim penilai 3 (tiga) orang untuk setiap kategori penghargaan.
- b) Tim penilai seleksi administrasi berasal dari internal atau dari eksternal BBGP/BGP.
- c) Tim penilai substansi, wawancara, dan gelar wicara tidak boleh berasal dari unsur yang sama dengan peserta yang dinilai.
- d) Tim penilai substansi dan gelar wicara berasal dari unsur:
 - 1) akademisi;
 - 2) praktisi pendidikan; dan
 - 3) tenaga fungsional yang relevan di bidang pendidikan.
- e) Persyaratan tim penilai
 - 1) Bersikap dan bertindak profesional;
 - 2) Memiliki kompetensi akademik yang relevan;
 - 3) Memiliki pengalaman dalam melakukan penilaian pada kegiatan sejenis;
 - 4) Berpenampilan rapi dan sopan; dan
 - 5) Menandatangani pakta integritas.
- f) Persyaratan khusus tim penilai kategori guru lulusan PPG calon guru, guru lulusan PPG guru tertentu, dan guru pamong pada program PPG sebagai berikut.

- 1) Tim penilai guru lulusan PPG calon guru berasal dari dosen PPG calon guru dan guru pamong PPG calon guru;
- 2) Tim penilai guru lulusan PPG guru tertentu berasal dari dosen PPG dalam jabatan dan guru pamong PPG guru tertentu; dan
- 3) Tim penilai guru pamong pada program PPG berasal dari dosen pembimbing lapangan PPG prajabatan dan PPG guru tertentu.

2. Tim Penilai Nasional

Tim penilai nasional bertugas untuk menilai peserta dari jenis penghargaan GTK inovatif dan GTK dedikatif kategori pamong belajar dan Komunitas Belajar Inspiratif.

Tim penilai ditetapkan oleh masing-masing direktorat terkait di lingkungan Direktorat Jenderal dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Jumlah tim penilai minimal 3 (tiga) orang untuk setiap kategori penghargaan.
- b. Tim penilai substansi dan wawancara pada jenis penghargaan GTK inovatif dan GTK dedikatif kategori pamong belajar dan penilik berasal dari unsur:
 - 1) akademisi;
 - 2) praktisi pendidikan;
 - 3) tenaga fungsional yang relevan di bidang pendidikan; dan/atau
 - 4) konsultan pendidikan.
- c. Tim penilai Komunitas Belajar berasal dari unsur Direktorat Jenderal dan konsultan pendidikan.
- 3. Tim Penilai Peserta Terfavorit berasal dari unsur:
 - 1) Direktorat Jenderal;
 - 2) akademisi;
 - 3) praktisi pendidikan;
 - 4) tenaga fungsional yang relevan di bidang pendidikan; dan/atau
 - 5) konsultan pendidikan.

BAB II

BANTUAN PEMERINTAH UNTUK PEMBERIAN PENGHARGAAN PADA KEGIATAN JAMBORE GTK HEBAT 2024

A. Tujuan Bantuan

Pemberian Bantuan bertujuan supaya penyelenggaraan dan pemberian penghargaan Jambore GTK Hebat 2024 dapat berjalan dengan baik.

B. Pemberi Bantuan

Bantuan diberikan oleh Direktorat Jenderal melalui:

- 1. Balai Besar Guru Penggerak (BBGP); dan
- 2. Balai Guru Penggerak (BGP), sesuai dengan kewenangannya.

C. Penerima Bantuan

Penerima Bantuan berupa penghargaan diberikan kepada peserta Jambore GTK Hebat 2024 sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf D.

D. Jenis dan Kategori Penghargaan

Jenis Penghargaan pada Jambore GTK Hebat 2024 sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf D.

E. Persyaratan Penerima Bantuan

- 1. 3 (tiga) peserta/Komunitas Belajar terbaik Jambore GTK Hebat 2024 pada masing-masing kategori penghargaan di setiap provinsi;
- 2. ditetapkan sebagai penerima Bantuan oleh PPK melalui Surat Keputusan (SK) PPK dan disahkan oleh KPA; dan
- 3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi penerima Bantuan dalam bentuk uang.

F. Jenis dan Bentuk Bantuan

Jenis Bantuan yang diberikan adalah berupa pemberian penghargaan dan diberikan dalam bentuk uang.

G. Rincian Jumah Bantuan

Bantuan penghargaan berupa uang diberikan kepada 3 (tiga) peserta Jambore terbaik pada masing-masing kategori penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf D di setiap provinsi, dengan rincian sebagai berikut:

- 1. peringkat 1 terbaik mendapatkan uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 2. peringkat 2 terbaik mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);dan
- 3. peringkat 3 terbaik mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

H. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Bantuan bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Tahun 2024.

I. Tata Kelola Pencairan Bantuan

Pemberi Bantuan melakukan proses pencairan Bantuan dengan tahapan sebagai berikut:

1. penerima Bantuan ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA pada masing-masing satuan kerja pemberi Bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf B;

- 2. PPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 1;
- 3. berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada angka 2, pejabat penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) menguji tagihan/dokumen dan menerbitkan SPM;
- 4. SPM yang telah diterbitkan, disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D); dan
- 5. bantuan diberikan kepada penerima Bantuan.

J. Penyaluran Dana Bantuan

Pemberi Bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf B memberikan Bantuan secara langsung kepada penerima Bantuan dalam bentuk uang.

K. Pertanggungjawaban Bantuan

Pertanggungjawaban bagi pemberi Bantuan sebagai berikut:

- 1. Foto kegiatan pelaksanaan penyerahan Bantuan untuk penghargaan kepada penerima Bantuan; dan
- 2. Bukti penerimaan Bantuan yang ditandatangani oleh pemberi Bantuan dan penerima Bantuan.

L. Ketentuan Perpajakan


Pemberi Bantuan wajib memungut/memotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan menyetorkan ke kas negara.

M. Sanksi

Apabila di kemudian hari karya penerima Bantuan terbukti tidak orisinil atau hasil plagiat, dan melanggar persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf G. maka penerima Bantuan akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELENGGARAAN JAMBORE GTK HEBAT 2024 GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN HEBAT 2024

Jambore GTK Hebat 2024 dilaksanakan di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Pada tingkat provinsi, ketiga jenis penghargaan (GTK Inovatif, GTK Dedikatif, dan Komunitas Belajar Inspiratif) diselenggarakan untuk mendapat 3 (tiga) peserta terbaik dan 1 (satu) peserta terbaik dari setiap jenis penghargaan di seluruh provinsi diikutsertakan pada pemilihan peserta terfavorit pada tingkat nasional. Berikut alur penyelenggaraan Jambore GTK Hebat 2024.



Gambar 3.1 Alur Seleksi Peserta Jambore GTK Hebat 2024

- A. Penyelenggaraan Jambore GTK Hebat 2024 Tingkat Provinsi.
 - 1. Seleksi Peserta Jambore GTK Hebat 2024 di Provinsi Oleh BBGP/BGP Jambore GTK Hebat 2024 tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh BBGP/BGP ditujukan kepada peserta sebagaimana dimaksud pada Bab I Huruf G angka 1 dan 2 kecuali pamong belajar dan penilik dengan alur sebagai berikut.
 - a. Pendaftaran
 - 1) Peserta melakukan pemutakhiran Dapodik.
 - 2) Peserta melakukan pendaftaran menggunakan akun belajar.id atau dengan akun gmail.
 - 3) Peserta mengisi formulir pendaftaran pada laman https://gtk.kemdikbud.go.id/Jambore GTK Hebat 2024gtk/dengan tata cara pendaftaran sesuai dengan Lampiran 5.

b. Seleksi Administrasi

Tahap ini dilakukan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf I angka 1.

c. Seleksi Substansi Praktik Baik

Seleksi substansi praktik baik dilakukan bagi peserta yang telah lolos seleksi administrasi. Seleksi tahap ini berupa penilaian substansi portofolio (naskah praktik baik, video, dan bukti pendukung lainnya) untuk semua kategori. Berikut aspek dan bobot penilaian substansi praktik baik pada jenis penghargaan GTK inovatif dan GTK dedikatif.

1) Aspek dan bobot penilaian substansi pada jenis penghargaan GTK inovatif diatur pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Aspek Penilaian Substansi Praktik Baik Kategori Inovatif

Inovatif	
Aspek	Bobot
 Orisinalitas a. Memuat karya asli penerapan nyata di satuan pendidikannya terkait dengan konten yang dipilih dan sesuai tusinya. b. Memiliki alur cerita dalam naskah praktik baik yang divisualisasikan dalam video secara terstruktur, menarik, dan menyenangkan. 	20
 2. Kebaruan a. Menghadirkan ide, pendekatan, strategi, metode baru untuk penyelesaian masalah, pemenuhan kebutuhan, pengembangan kualitas layanan (pembelajaran atau satuan pendidikan). b. Menciptakan budaya satuan pendidikan yang menginspirasi orang lain untuk mengembangkan diri. c. Capaian prestasi satuan pendidikan secara berkelanjutan. 	35
 3. Kebermanfaatan a. Efisiensi Praktik baik yang dilakukan mampu mencapai tujuan yang diinginkan dengan biaya, waktu, dan/atau sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan. b. Efektivitas Praktik baik yang dilakukan dapat mencapai tujuan (pembelajaran atau satuan pendidikan). c. Dampak dan Keberlanjutan kesesuaian, keberterimaan, dan dukungan dari pemangku kepentingan dalam rangka membangun ekosistem satuan pendidikan yang dicita-citakan. 	35

1. Digitalisasi	10
Menggunakan teknologi digital (misal: pemanfaatan Artificial Intelligence/AI, Virtual Reality/VR, Augmented Reality/AR, dan lainlain).	

2) Aspek dan bobot penilaian substansi pada jenis penghargaan GTK dedikatif diatur pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Aspek Penilaian Substansi untuk Kategori Guru Dedikatif

	Aspek	Bobot
1.	Pengorbanan a. Masa kerja pada satuan pendidikannya b. Tambahan waktu di luar jam kerja c. Daya juang dan ketahanmalangan d. Keamanan dan kenyamanan bekerja	45
2.	 Pengabdian a. Kompleksitas masalah b. Pendidik mengalami berbagai permasalahan yang dihadapi saat menjalankan tugas. c. Adaptasi d. Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan daerah tempat pendidik bertugas. e. Pemanfaatan kearifan lokal f. Pendidik memanfaatkan sumber daya di lingkungan sekitar. g. Kemampuan kolaborasi h. Pendidik menunjukkan kemampuan kolaborasi. 	45
3.	Literasi Digital a. Penggunaan teknologi/aplikasi digital. b. Pemanfaatan media digital/teknologi berdampak	10

Seleksi substansi praktik baik dilaksanakan terhadap praktik baik peserta yang telah dituangkan dalam bentuk naskah praktik baik, video, dan bukti pendukung lainnya dengan pemilihan topik sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf G. Seleksi substansi praktik baik akan menghasilkan 10 (sepuluh) peserta terbaik dari setiap kategori.

d. Seleksi Verifikasi dan Validasi melalui Wawancara
Verifikasi dan validasi melalui wawancara secara daring
dilakukan kepada 10 (sepuluh) peserta terbaik untuk setiap
kategori penghargaan. Berikut aspek dan bobot penilaian
verifikasi dan validasi melalui wawancara pada penghargaan GTK
Inovatif dan GTK Dedikatif.

Tabel 3.3 Penilaian Aspek dan Bobot Penilaian pada Verifikasi dan Validasi Wawancara

Aspek	Bobot
 Dampak Melakukan berbagi praktik baik dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya. Praktik baik dapat diterima/dirasakan oleh warga sekolah/satuan pendidikan dan/atau masyarakat. Harmonis dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya. Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki dampak pada tingkat satuan pendidikan/kecamatan/kabupaten/kota/provinsi/nasional*) Menjadi rujukan/inspirasi bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya. 	
 Keberlanjutan a. Praktik baik mendapatkan dukungan keberlanjutan dari warga sekolah, masyarakat, dan pemerintah. b. Praktik baik digunakan secara berkelanjutan oleh yang bersangkutan. c. Praktik baik telah direplikasi/ditiru pihak lain. d. Praktik baik telah dikembangkan/dimodifikasi pihak lain. 	
 3. Karakter a. Disiplin dalam menjalankan tugas pokok. b. Berperilaku sopan dan santun dalam keseharian. c. Tidak tercela (tidak melanggar etika, norma, dan hukum yang berlaku). d. Menjadi panutan bagi warga sekolah dan masyarakat. e. Memiliki integritas tinggi. f. Tidak terlibat kasus perilaku kekerasan seksual. g. Tidak terlibat kasus perilaku perundungan atau kekerasan. h. Tidak terlibat kasus perilaku intoleransi. 	

Penilaian aspek dan bobot penilaian pada verifikasi dan validasi wawancara akan menghasilkan 5 (lima) peserta terbaik dari setiap kategori.

e. Seleksi Gelar Wicara

Seleksi gelar wicara dilaksanakan setelah penilaian substansi selesai. Seleksi gelar wicara dilakukan kepada 5 (lima) peserta terbaik pada masing-masing kategori dan dilakukan secara luring. Berikut aspek dan bobot seleksi gelar wicara.

Tabel 3.4 Aspek dan Bobot Penilaian Gelar Wicara

Aspek	Bobot
 Penguasaan Konten a. Kedalaman pembahasan. b. Relevansi topik. c. Data dan fakta pendukung. d. sustainability (replikasi dan skalabilitas) 	45
Keterampilan Komunikasi a. Artikulasi dan kejelasan suara. b. Bahasa tubuh dan kontak mata. c. Kemampuan menyampaikan ide dan menyimak.	45
Interaksi a. Respon terhadap pertanyaan antar peserta. b. Respons terhadap pertanyaan penilai.	10


Seleksi gelar wicara akan menghasilkan 3 (tiga) peserta terbaik pada setiap kategori. Peserta terbaik peringkat 1 (satu) di provinsi akan mengikuti Jambore GTK Hebat 2024 GTK Hebat 2024 tingkat nasional.

Selain tahapan di atas, pelaksanaan Jambore GTK Hebat 2024 GTK Hebat 2024 tingkat provinsi dapat dilaksanakan kegiatan pendukung berupa cerdas cermat, pameran pendidikan, pertunjukan seni, atau kegiatan serupa lainnya.

2. Seleksi Peserta Jambore GTK Hebat 2024 di Provinsi oleh Direktorat Teknis

Jambore GTK Hebat 2024 tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh direktorat teknis terkait di lingkungan Direktorat Jenderal ditujukan kepada peserta kategori pamong belajar dan penilik serta jenis penghargaan Komunitas Belajar inspiratif sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf G angka 3 dilaksanakan dengan alur seleksi sebagai berikut:


a. Seleksi Jambore GTK Hebat 2024 Untuk jenis Penghargaan GTK Inovatif dan GTK Dedikatif Dengan Kategori Peserta Pamong Belajar dan Penilik



Penjelasan alur seleksi sebagai berikut.

- 1) Pendaftaran
 - Pendaftaran menggunakan portal SIM JMB pada laman https://gtk.kemdikbud.go.id/Jambore GTK Hebat 2024gtk/
- 2) Tes Awal (*Pre-Test*)
 - Tes awal merupakan salah satu komponen dalam proses seleksi calon peserta. Instrumen penilaian tes awal disesuaikan dengan jabatan Pamong Belajar atau Penilik. Tes awal dilakukan secara daring dengan menggunakan portal SIM JMB yang digunakan pada tahap pendaftaran sebelumnya.
- 3) Belajar Mandiri dan Mengikuti Webinar Belajar mandiri dan webinar dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Belajar Mandiri
 - Peserta melaksanakan proses belajar mandiri dengan menggunakan modul diklat teknis pamong belajar sebanyak 5 (lima) modul untuk pamong belajar dan modul diklat teknis penilik sebanyak 4 (empat) modul yang dapat diunduh peserta pada portal SIM JMB. Peserta diberi tugas mandiri dalam bentuk pembuatan jurnal reflektif yang mengacu pada modul yang digunakan selama tahap belajar mandiri.
 - b) Webinar Materi webinar mengacu pada Modul Diklat Teknis Pamong Belajar dan Penilik yang diberikan oleh narasumber dari Tim Direktorat Guru PAUD dan Dikmas.
- 4) Tes Akhir (*Post-Test*)
 - Tes akhir diikuti oleh peserta yang telah melaksanakan tes awal, belajar mandiri, mengikuti webinar, dan menyelesaikan tugas mandiri yang dibuktikan dengan jurnal harian yang dibuat pada saat mengerjakan belajar mandiri yang telah ditentukan.
- 5) Pengumuman Nominasi dari Setiap Provinsi Hasil dari tes akhir (*post-test*) menetapkan 5 (lima) nominasi yang selanjutnya dilanjtkan pada tahap *coaching clinic*.
- 6) Coaching Clinic Coaching clinic diikuti oleh 5 (lima) nominasi dalam rangka pembuatan dan pengumpulan portofolio.
- 7) Seleksi Substansi Praktik Baik Penilaian portofolio dilakukan oleh tim penilai untuk menentukan 3 (tiga) peserta terbaik di provinsi.
- 8) Penetapan Peserta Terbaik 3 (tiga) peringkat terbaik GTK Inovatif kategori pamong belajar dan penilik di setiap provinsi ditetapkan oleh Direktorat Guru PAUD dan Dikmas dan peserta terbaik 1 (satu) dari setiap provinsi akan mengikuti Jambore GTK Hebat 2024 tingkat nasional.

b. Seleksi Jambore GTK Hebat 2024 Untuk Jenis Penghargaan Komunitas Belajar Inspiratif Seleksi Jambore GTK Hebat 2024 untuk jenis penghargaan Komunitas Belajar Inspiratif dilaksanakan oleh Direktorat KSPSTK dengan alur sebagai berikut:



Gambar 3.3 Alur Seleksi Kategori Komunitas Belajar Inspiratif

Penjelasan alur penyelenggaraan.

- 1) Pendaftaran
 - Calon peserta mengisi formulir pendaftaran pada laman https://Jambore GTK Hebat 2024.gtk.kemdikbud.go.id/login dengan tata cara pendaftaran sesuai dengan Lampiran 5.
- 2) Seleksi Administrasi Tahap ini dilakukan untuk memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf G angka 2.
- 3) Seleksi Portofolio (Substansi Praktik Baik) seleksi substansi praktik baik dilakukan bagi peserta yang telah lolos penilaian administrasi. Penilaian tahap ini dilakukan oleh Tim Penilai Substansi di Direktorat Jenderal. Aspek penilaian substansi meliputi naskah dan video.
 - a) Naskah
 - Naskah berupa esai yang diisi melalui aplikasi SIM JMB kategori Komunitas Belajar inspiratif. Naskah merupakan hasil karya sendiri bukan plagiasi yang menjelaskan video yang diunggah untuk menunjukkan keunggulan komunitas belajar. Ketentuan pengisian esai sebagai berikut:
 - (1) menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kondisi komunitas belajar di satuan pendidikan, maksimal 250 kata per pertanyaan;
 - (2) melampirkan bukti dukung yang berupa dokumen (foto, file, berita di media massa, artikel di jurnal, liputan di televisi, dan sejenisnya) yang mendukung praktik baik komunitas belajar, jika dimiliki oleh peserta, sebagai berikut:

- (a) poster rapor pendidikan satuan pendidikan tahun 2022 dan 2023;
- (b) praktik baik sudah dibagikan kepada Pendidik Tenaga Kependidikan lainnya, dengan bukti berupa dokumentasi foto dilengkapi narasi singkat saat kepala sekolah atau guru di satuan pendidikan Anda melakukan aktivitas berbagi praktik baik (termasuk pengimbasan) ke satuan pendidikan atau Komunitas Belajar lain.
- (c) testimoni dari penerima manfaat praktik baik (warga sekolah, masyarakat, dll.)

b) Video Praktik Baik.

Video berisi praktik baik dari pelaksanaan aktivitas Komunitas Belajar yang menggambarkan budaya kolaborasi dan tanggung jawab kolektif, serta pada peningkatan kompetensi guru dan perbaikan kualitas pembelajaran peserta didik. Berikut beberapa ketentuan terkait video praktik baik:

- (1) video diawali dengan profil peserta/Komunitas Belajar;
- (2) video memvisualkan aktivitas Komunitas Belajar yang tidak mengandung unsur SARA, pornoaksi, pornografi, radikalisme, dan intoleransi;
- (3) video berdurasi maksimal 5 (lima) menit tanpa musik latar yang terdiri atas pembukaan, inti diskusi, dan kesimpulan diskusi; dan
- (4) video dikirimkan dalam bentuk tautan.

Seleksi substansi praktik baik akan menghasilkan 5 peserta terbaik dari setiap provinsi untuk dilakukan seleksi verifikasi dan validasi melalui wawancara via daring.

4) Seleksi Verifikasi dan Validasi melalui Wawancara

Verifikasi dan validasi melalui wawancara secara daring dilakukan kepada 5 (lima) peserta terbaik untuk setiap provinsi. Penilaian wawancara dilakukan untuk mendapatkan 3 (tiga) Komunitas Belajar terbaik di satuan pendidikan dari setiap provinsi.

Wawancara dilakukan untuk menggali dan mengkonfirmasi data dan informasi baik yang terdapat atau tidak terdapat di portofolio. Seleksi verifikasi dan validasi melalui wawancara dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) seleksi dilakukan kepada 5 (lima) Komunitas Belajar terbaik untuk masing-masing provinsi oleh Tim Penilai Nasional dengan melibatkan BBGP/BGP di wilayahnya. Pelaksanaan penilaian dilakukan secara daring;
- b) peserta seleksi adalah kepala sekolah dan 2 (dua) anggota komunitas belajar;
- c) hasil seleksi berupa penetapan 3 (tiga) Komunitas Belajar terbaik di provinsi; dan

d) Satu Komunitas Belajar terbaik di provinsi akan mengikuti Jambore GTK Hebat 2024 tingkat nasional.

Aspek penilaian wawancara dijelaskan pada tabel berikut ini

Asp	ek penilaian wawancara dijelaskan pada tabel berikt	at IIII.
No.	Aspek	Bobot
1	Konten: a. Penerapan nilai dan komitmen bersama di komunitas belajar.	60
	b. Keterlibatan dalam tim kecil dan perannya.c. Topik-topik pembahasan di komunitas belajar.d. Pemanfaatan kombel dalam peningkatan kompetensi.	
	 e. Implementasi dari hasil pertemuan komunitas belajar di kelas. f. Bentuk penerapan siklus inkuiri untuk tahap Refleksi awal. 	
	g. Bentuk penerapan siklus inkuiri untuk tahap perencanaan.	
	h. Bentuk penerapan siklus inkuiri untuk tahap implementasi.	
	i. Bentuk penerapan siklus inkuiri untuk tahap evaluasi.	
2	Dampak: a. Komunitas belajar menunjukan dampak kemajuan internal bagi satuan pendidikan. b. Komunitas belajar menunjukan dampak kemajuan eksternal bagi sekitar.	
3	Keberlanjutan: a. Mendapatkan dukungan keberlanjutan b. Memiliki program dan capaian jangka panjang	20

B. Penyelenggaraan Jambore GTK Hebat 2024 Tingkat Nasional

Penyelenggaraan Jambore GTK Hebat 2024 tingkat nasional merupakan tindak lanjut dari penyelenggaraan Jambore GTK Hebat 2024 tingkat provinsi untuk memilih peserta terfavorit dari setiap kategori penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut.

- 1. Peserta Jambore GTK Hebat 2024 tingkat nasional merupakan peserta terbaik peringkat 1 (satu) pada masing-masing kategori penghargaan dari setiap provinsi.
- 2. Penyelenggaraan Jambore GTK Hebat 2024 tingkat nasional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal melalui direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal.
- 3. Ketentuan penyelenggaraan Jambore GTK Hebat 2024 dan penentuan 5 (lima) peserta pada setiap kategori/Komunitas Belajar terfavorit tingkat nasional di setiap direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal dituangkan dalam petunjuk teknis masing-masing direktorat teknis
- 4. Kegiatan pendukung untuk memeriahkan rangkaian Jambore GTK Hebat 2024 GTK Hebat 2024 tingkat nasional misalnya cerdas cermat, pameran pendidikan, pertunjukan seni, tantangan komunitas belajar, proyek literasi & numerasi, proyek alat permainan edukatif (APE) khusus untuk Pendidik PAUD, dan lain-lain.

Penghargaan favorit peserta Jambore GTK Hebat 2024 tingkat nasional diberikan oleh Direktorat Jenderal.

C. Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan Jambore GTK Hebat 2024 dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut.

Tabel 2.1 Jadwal pelaksanaan Jambore GTK Hebat 2024 GTK Hebat.

Tahapan Penyelenggaraan	Jadwal		
1. Direktorat Jenderal melakukan sosialisasi kepada BBGP/BGP dan melakukan publikasi melalui berbagai media.	26 - 31 Agustus 2024		
2. BBGP/BGP melakukan sosialisasi kepada dinas pendidikan kabupaten/kota/ provinsi, organisasi masyarakat yang bergerak dibidang pendidikan.	2 - 6 September 2024		
Penyelenggaraan di Provinsi			
Peserta mendaftar dan mengunggah portofolio (naskah praktik baik, video, dan bukti pendukung lain) melalui SIM JMB	5 September - 4 Oktober 2024		
2. Seleksi Administrasi	6 September - 7 Oktober 2024		
3. Seleksi Substansi Praktik Baik, Video, dan Portofolio	1–15 Oktober 2024		
4. Seleksi verifikasi dan validasi melalui Wawancara secara daring.	16–21 Oktober 2024		
5. Seleksi Gelar Wicara (<i>talk show</i>) dan Kegiatan Pendukung secara luring dalam Jambore GTK Hebat 2024.	22–30 Oktober 2024 (3 hari)		
6. Penetapan SK 3 orang peserta terbaik di provinsi untuk setiap kategori penghargaan	paling lambat 31 Oktober 2024		
Seleksi oleh Direktorat (Kategori Komuni	tas Belajar Inspiratif)		
Peserta mendaftar dan mengunggah portofolio (naskah praktik baik, video, dan bukti pendukung lain) melalui SIM JMB	5 September – 4 Oktober 2024		
2. Seleksi Administrasi	6 September – 7 Oktober 2024		
3. Seleksi Substansi Praktik Baik, Video, dan Portofolio	1–15 Oktober 2024		

4. Seleksi Verifikasi dan Validasi dampak melalui Wawancara secara daring.	16–20 Oktober 2024
5. Penetapan SK 3 komunitas belajar terbaik di provinsi	paling lambat 21 Oktober 2024
6. Penerimaan penghargaan di BBGP/BGP untuk 3 terbaik provinsi	22-30 Oktober 2024 (3 hari)

^{*} jadwal bersifat tentative

Seleksi oleh Direktorat (Kategori Pamong Belajar dan Penilik Inovatif)			
1. Peserta mendaftar melalui SIM JMB dan mengerjakan <i>Pretest</i> (Tes awal)	5 September – 4 Oktober 2024		
2. Tes Awal (Pre Test)	6 September – 7 Oktober 2024		
3. Belajar mandiri dan mengikuti wabinar melalui JMB (mempelajari modul, pengisian jurnal, webinar)	6 September – 7 Oktober 2024		
4. Posttest	8 - 9 Oktober 2024		
5. Pengumuman Nominasi dari Setiap Provinsi			
6. Coaching Clinic portofolio untuk 5 pamong belajar dan 4 penilik inovatif	10 Oktober 2024		
7. Seleksi Substansi Praktik Baik	11–20 Oktober 2024		
8. Penetapan SK 3 pamong belajar dan penilik inovatif terbaik di provinsi oleh Direktorat Guru PAUD dan Dikmas	paling lambat 21 Oktober 2024		
9. Penerimaan penghargaan di BBGP/BGP untuk 3 terbaik provinsi	22–31 Oktober 2024 (3 hari)		

^{*} jadwal bersifat tentatif

Penyelenggaraan Puncak Jambore GTK Hebat 2024			
Pemanggilan peserta (pengiriman surat	1 November 2024		
undangan)			
Pelaksanaan Jambore GTK Hebat 2024	20 – 26 November 2024*		
Penganugerahan	24 November 2024		
Upacara dan gebyar puncak HGN	25 November 2024		

^{*} jadwal bersifat tentatif

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk melihat keterlaksanaan rencana tindak lanjut, keberlanjutan, dan dampak praktik baik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan cara melakukan koordinasi dengan BBGP/BGP, survei, observasi dan kunjungan langsung ke satuan pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan terbaik.

- 1. Koordinasi dilakukan untuk mengetahui intervensi BBGP/BGP terhadap ketercapaian rencana tindak lanjut pemenang penghargaan.
- 2. Survei dilakukan untuk melihat keterlaksanaan rencana tindak lanjut Pendidik dan Tenaga Kependidikan terbaik melalui publikasi, diseminasi, dan pelaksanaan praktik baik secara berkelanjutan dengan menggunakan instrumen.
- 3. Observasi dan kunjungan langsung dilakukan untuk melihat keterlaksanaan rencana tindak lanjut, keberlanjutan, dan dampak praktik baik dengan pemantauan langsung dan wawancara sebagai triangulasi keterlaksanaan rencana tindak lanjut sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih komprehensif.

B. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut dilakukan oleh peserta pemenang penghargaan yang difasilitasi oleh satuan pendidikan, pemerintah daerah, BBGP/BGP/Provinsi maupun Direktorat/Nasional dengan tugas sebagai berikut :

- 1. Satuan pendidikan melakukan pembinaan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan terbaik nasional Jambore GTK Hebat 2024 dan memfasilitasi diseminasi praktik baik yang dilakukan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan, baik di internal sekolah, antar sekolah, maupun komunitas belajar secara luring maupun daring.
- 2. Pemerintah daerah memberikan dukungan berupa anggaran pembinaan dan dukungan dalam pelaksanaan diseminasi praktik baik di internal sekolah, antar sekolah, dan komunitas belajar, baik secara luring maupun daring.
- 3. BBGP/BGP/Provinsi melakukan pendataan tindak lanjut para pemenang penghargaan di provinsi, pembinaan pemenang penghargaan, pengembangan praktik baik dalam bentuk modul dan praktik pembelajaran, serta pengembangan model-model inovasi lainnya.
- 4. Direktorat Jenderal melakukan koordinasi kepada BBGP/BGP terkait tindak lanjut Pendidik dan Tenaga Kependidikan terbaik serta melakukan pemantauan dan evaluasi ke Pendidik dan Tenaga Kependidikan terbaik terkait tindak lanjut praktik baik.

C. Bentuk dan Relasi Tindak Lanjut

Bentuk dan relasi tindak lanjut praktik baik Pendidik dan Tenaga Kependidikan terbaik dilakukan dalam berbagai bentuk sebagai berikut:

Tabel 7.1 Bentuk Tindak Lanjut Jambore GTK Hebat 2024

	Tabel !!! Belleun imaan banjat dambole alli nebat 202!								
Ī	No.	Tahapan Kegiatan		Satuan	BBGP/BGP/		Direktorat/		
				Pendidikan	Provinsi		Nasional		
	1.	Publika	asi	melalui	Pemenang	Melakukar	1	Menerbitkan	dan
		media	cetak	dengan	penghargaan	verifikasi	dan	mempublikas	ikan
		cara menerbitkan		menghasilkan	pendampii	ngan			

No.	Tahapan Kegiatan	Satuan Pendidikan	BBGP/BGP/ Provinsi	Direktorat/ Nasional	
	bunga rampai yang berisi kumpulan praktik baik dari para pemenang penghargaan yang dicetak ataupun dipublikasikan melalui media daring, seperti website.	naskah praktik baik.		naskah praktik baik.	
2.	Pembuatan video terbaik praktik baik GTK Inovatif, GTK Dedikatif, dan Komunitas Belajar Inspiratif agar dapat menginspirasi GTK lainnya.	Pemenang Penghargaan menghasilkan video praktik baik.	Melakukan verifikasi dan pendampingan finalisasi naskah praktik baik	Menerbitkan dan mempublikasikan video praktik baik	
3	Diseminasi praktik baik secara langsung maupun melalui media daring untuk seperti webinar, zoom meeting ataupun ig live.	Pemenang penghargaan mempersiapkan materi Satuan pendidikan memfasilitasi diseminasi	Melakukan pendampingan persiapan materi Memfasilitasi diseminasi	Memfasilitasi diseminasi	
4	Pendampingan praktik baik bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya yang ingin mengaplikasikan maupun mengembangkan praktik baik sebelumnya.	Melakukan pendampingan praktik baik bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya	-		
5	Pembinaan pemenang penghargaan		Melakukan pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka Melakukan pelatihan penulisan praktik baik menjadi artikel ilmiah atau pembuatan video praktik baik yang	Melakukan pendampingan implementasi Kurikulum Merdeka	

Format 1. Surat Keterangan Bertugas dan Berkelakuan Baik

SURAT KETERANGAN AKTIF BERTUGAS DAN BERKELAKUAN BAIK SEBAGAI PENDIDIK ATAU TENAGA KEPENDIDIKAN

Nomor:				
Unit Kerja Menerangkan bahwa: Nama NIK	di bawah ini: : : :			
Unit Kerja	•			
masih aktif sebagai guru/pendidik/pamong belajar/kepala sekolah/pengawas sekolah/penilik/tenaga administrasi sekolah/tenaga laboratorium sekolah/tenaga perpustakaan sekolah/guru pamong* padaselama tahun dan benar-benar menerangkan bahwa: 1. berkelakuan baik dan tidak sedang menjalani sanksi karena melakukan pelanggaran terhadap norma dan hukum yang berlaku, 2. tidak pernah tersangkut tindak kriminal, serta 3. tidak pernah ada pengaduan dari masyarakat bahwa yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap norma dan hukum yang berlaku. Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.				
	20.4			
20	024			
TTD atasan langsung dan stempel				
(* Coret yang tidak per) ·lu			

Format 2. Surat Pernyataan Etika dan Izin Penggunaan Portofolio

SURAT PERNYATAAN ETIKA DAN IZIN PENGGUNAAN PORTOFOLIO (NASKAH PRAKTIK BAIK, VIDEO, DAN BUKTI PENDUKUNG) GTK INOVATIF/GTK DEDIKATIF*

Yang bertanda tangar	n di bawah ini:				
Nama	:				
NIK	:				
Pangkat/Golongan	:				
Jabatan	:				
Unit Kerja	:				
Menerangkan bahwa					
	:				
NIK	:				
Jabatan	:				
Jenis Kelamin	:				
Unit Kerja	:				
 tidak mengandun tidak menyinggur belum pernah diil 	ng Suku, Agama, R kutsertakan pada i i luar Kemendikbu	ngan, p Ras, da lomba driste	pornoa an Ant sejen k.	aksi dan pornogr argolongan (SAR is sebagai pemer	RA); serta
 BBGP/BGP Direktorat Guru F Direktorat Guru F Direktorat Guru F Direktorat Kepala Direktorat Pendid Direktorat Jend 	Pendidikan Anak U endidikan Dasar* Pendidikan Meneng Sekolah, Pengawa likan Profesi Guru eral Guru dan dayaan, Riset, dar	Jsia Di gah da s Seko * Tena n Tekn	ini dan an Per olah da aga la aologi,	n Pendidikan Ma ndidikan Khusus an Tenaga Keper Kependidikan,	,* ndidikan*
Pernyataan ini saya hari terbukti tidak b sebagai peserta terba yang ditetapkan ol Teknologi.	oenar, maka saya aik, pengembalian	berse hadia	dia m ah yai	ienerima sanksi ng diterima, dan	pembatalan n sanksi lain
					, 2024
Mengetahui Atasan langsung/ Stempel	pejabat terkait,	TTD	dan	Yang pernyataan, Materai Rp10.0	membuat
* Coret yang tidak p	erlu				

Format 3. Surat Pernyataan Etika dan Izin Penggunaan Portofolio Komunitas Belajar Inspiratif

SURAT PERNYATAAN ETIKA DAN IZIN PENGGUNAAN PORTOFOLIO KOMUNITAS BELAJAR INSPIRATIF

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:				
NIK	:				
Pangkat/Golongan					
Unit Kerja	:				
Menerangkan bahwa	a:				
Nama	:				
NIK	:				
Jabatan	:				
Jenis Kelamin	:				
Unit Kerja	:				
 karya sendiri, a tidak mengand tidak menyingg belum pernah 	asli/orisinal, dan bukan h ung unsur perundungan, ung Suku, Agama, Ras, d	pornoaksi dan pornografi; an Antargolongan (SARA); serta a sejenis sebagai pemenang, baik			
 Direktorat Guru Direktorat Guru Direktorat Guru Direktorat Kepa Direktorat Pend Direktorat Jend Pendidikan, Ke 	Pendidikan Dasar* u Pendidikan Menengah d la Sekolah, Pengawas Sek lidikan Profesi Guru*	Dini dan Pendidikan Masyarakat* Lan Pendidikan Khusus* Lolah dan Tenaga Kependidikan* Laga Kependidikan, Kementerian Lologi,			
hari terbukti tidak sebagai peserta terl	benar, maka saya berse baik, pengembalian hadia	enarnya dan apabila di kemudian dia menerima sanksi pembatalan ah yang diterima, dan sanksi lain dikan, Kebudayaan, Riset, dan			
Mengetahui Atasan langsung/ Stempel	pejabat terkait, TTD	dan Yang membuat pernyataan,			
		Materai Rp10.000,-			
* Coret yang tidak j	perlu				

Format 4. Ketentuan Penyusunan Portofolio

KETENTUAN PENYUSUNAN PORTOFOLIO

Pada GTK Inovatif bukti karya yang dikirim dan dinilai berupa video dan naskah praktik baik memuat minimal satu konten karya yang memiliki persyaratan sebagai berikut.

1. Video

Video berisi praktik baik pembelajaran, kepemimpinan pembelajaran, pendampingan, pengimbasan, pengelolaan satuan pendidikan, perpustakaan, dan laboratorium sekolah yang inovatif dan inspiratif dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka.

- a. Video memvisualkan aktivitas yang tidak mengandung unsur SARA, pornoaksi, pornografi, radikalisme, dan intoleransi.
- b. Video berdurasi 5–10 menit tanpa musik latar.

2. Naskah Praktik Baik

- a. Naskah asli dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.
- b. Naskah harus relevan dan menjelaskan video yang diunggah.
- c. Panjang naskah minimal 1.500 kata dan maksimal 2.000 kata (6–8 halaman).
- d. Naskah diketik rapi dalam format *file word* dengan *layout* kertas berukuran A4; jarak dari tepi kertas dari kiri 4 cm, atas 4 cm, kanan 3 cm, dan bawah 3cm; jenis huruf *Times New Roman* 12 pt, dan jarak antarbaris 1,5.
- e. Naskah meliputi bagian identitas (judul, nama lengkap, sekolah, posel/*email*), pendahuluan, isi, dan penutup dengan gaya penulisan bebas.
- f. Substansi naskah praktik baik disajikan secara tertulis yang menjelaskan berikut ini.
 - 1) Situasi terkait kondisi yang menjadi latar belakang masalah, alasan praktik baik ini penting, dan/atau apa peran serta tanggung jawab peserta dalam praktik ini.
 - 2) Tantangan dalam mencapai tujuan praktik tersebut dan/atau siapa saja yang terlibat.
 - 3) Aksi (sinopsis konten video) terkait langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi yang digunakan atau bagaimana pelaksanaannya, siapa saja yang terlibat, dan/atau apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini.
 - 4) Refleksi terkait hasil dan dampak, bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, serta mengapa dan bagaimana respons orang lain terkait praktik yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, dan/atau pembelajaran apa dari keseluruhan proses tersebut.

3. Dokumen Pendukung

Dokumen pendukung yang diperoleh minimal 2 tahun terakhir dan yang dilampirkan minimal satu berkas. Dokumen pendukung dapat berupa:

- a. Sertifikat penghargaan/Surat keterangan
- b. Piagam
- c. Hak cipta
- d. Diseminasi (diseminasi kepada rekan sejawat/diseminasi antar kelompok/seminar regional/seminar nasional/seminar internasional) yang dibuktikan dengan surat keterangan, dokumentasi, atau sertifikat pemateri

dipublikasikan dipublikasikan Publikasi (artikel dalam jurnal e. yang internasional/artikel yang dalam jurnal elektronik nasional/majalah nasional/buku/media seperti youtube/instagram/facebook) yang dibuktikan dengan LoA atau dokumentasi lainnya.

ALUR PENDAFTARAN

- A. Akses Laman https://gtk.kemdikbud.go.id/Jambore GTK Hebat 2024gtk/
- B. Pilih menu DAFTAR untuk menuju halaman login
- C. Login menggunakan akun gmail atau belajar.id yang dimiliki

TIGA TAHAP YANG HARUS DILAKUKAN OLEH PESERTA:

- 1. Tahap Melengkapi Data Profil
 - a. Lengkapi data profil berupa:
 - 1) Program apresiasi yang dipilih
 - 2) Kategori pendaftar
 - 3) NIK (Nomor Induk Kependudukan) klik CARI untuk menampilkan data DAPODIK. Lengkapi dan sesuaikan data sesuai form yang disediakan.
 - b. Data yang perlu dilengkapi meliputi:
 - 1) Foto Profil
 - 2) Data Individu
 - 3) Data Sekolah/Instansi
 - 4) Data Sosial Media
 - c. Pastikan data yang diinputkan sudah lengkap dan benar lalu beri tanda ceklist pada kolom pernyataan data profil kemudian simpan data profil.
- 2. Tahap Unggah Dokumen Administrasi

Tahap ini dilakukan setelah peserta melengkapi dan menyimpan data profil. Dokumen yang harus diunggah meliputi :

- a. Surat Keterangan Aktif Bertugas dan Berkelakuan Baik;
- b. Surat Pernyataan Etika dan izin Penggunaan Portofolio dan Video;
- c. Ijazah Pendidikan Terakhir; dan
- d. SK Pengangkatan Jabatan Terakhir

Berkas yang diunggah berformat PDF dengan ukuran maksimal 2MB

3. Tahap Unggah Portofolio Praktik Baik

Tahap ini dilakukan setelah peserta melengkapi dokumen administrasi. Data yang harus diunggah pada form portofolio praktik baik meliputi :

a. Video praktik baik

Ketentuan unggah data video praktik baik adalah sebagai berikut:

- 1) Upload video Video Praktik Baik ke Youtube atau Google Drive.
- 2) Kemudian isikan Link Video didalam form yang disediakan. *Youtube*.

Contoh: https://www.youtube.com/watch?v=ZFAKRfXBUR0 *Google Drive*.

Contoh:

https://drive.google.com/file/d/10jQHiEWaLoRkiykHPSz2PSLE MbnF1t/view

b. Dokumen naskah video

Dokumen naskah video yang diunggah harus berbentuk PDF dengan ukuran maksimal 2MB

c. Dokumen pendukung

Unggah dokumen pendukung yang diperlukan, dengan ketentuan berikut :

- 1) Masukkan *Link Folder Google Drive* yang berisikan Dokumen Pendukung.
- 2) Pastikan Folder sudah di buka ke publik.

Apabila semua dokumen sudah diunggah, lakukan aksi SIMPAN data portofolio

- D. Sebelum mengirim data portofolio untuk dinilai, pastikan kembali data yang diunggah sudah benar dan sesuai. Data yang sudah dikirimkan untuk nilai, tidak dapat diubah kembali
- E. Setujui pernyataan dengan memberi tanda centang
- F. Kirim Portofolio untuk mengirimkan data final.

DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN,

TTD

NUNUK SURYANI NIP 196611081990032001

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

TTD

Temu Ismail NIP 197003072002121001